

KAEDAH-KAEDAH HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL YANG BERLAKU DALAM KONTRAK BISNIS INTERNATIONAL

Oleh

Cindawati

Fakultas Hukum Universitas Palembang

Email: cindawati_s@yahoo.com

ABSTRACT

The objective of the study is to analyze and describe the international customary laws applicable in international business contracts. Normative juridical research method. International Customary Law, is a legal source that can be regarded as the source of law first born in the International Trade Law of the repetitive practice of traders, in such a way that repetitive habits with such long time become binding. A customary practice of becoming binding must meet the following conditions: A practice which is repeatedly followed and followed by more than two parties (state practice): This practice is accepted as binding (*opinio iuris sive necessitatis*). For example, a codified habit in a freight contract is one example of FOB (Free On Board). Research result: Incoterms was established to provide a universal standard definition of terms used in national and international business transactions such as: FOB (Free On Board).

Keywords: rule of law; international customs; international contract law

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menjabarkan kaedah-kaedah hukum kebiasaan internasional yang berlaku dalam kontrak bisnis internasional. Metode Penelitian yuridis normatif. Hukum Kebiasaan Internasional, merupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertama-tama lahir dalam Hukum Perdagangan Internasional dari adanya praktik-praktik para pedagang yang dilakukan berulang-ulang, sedemikian rupa sehingga kebiasaan yang berulang-ulang dengan waktu yang relatif lama tersebut menjadi mengikat. Suatu praktik kebiasaan untuk menjadi mengikat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Suatu praktik yang berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh lebih dari dua pihak (praktik negara); Praktik ini diterima sebagai mengikat (*opinio iuris sive necessitatis*). Contohnya, kebiasaan terkodifikasi dalam kontrak pengiriman barang salah satu contoh FOB (*Free On Board*). Hasil penelitian: *Incoterms* dibentuk untuk memberikan definisi baku secara universal mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam transaksi bisnis nasional dan internasional seperti: FOB (*Free On Board*).

Kata kunci: kaedah huku; kebiasaan internasional; hukum kontrak internasional

A. PENDAHULUAN

Kebiasaan adalah salah satu hal yang menjadi sumber hukum menurut sistem hukum di Indonesia. Kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, menurut tingkah

laku yang tetap, lazim, dan normal sehingga orang banyak menyukai perbuatan tersebut¹.

¹ Ernst Utrecht, *Pengantar dalam hukum Indonesia*, Balai Buku Indonesia, 1956, The University of California, 8 Februari 2011, p.65

Pengertian kebiasaan menurut J.B. Daliyo adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang.

Pengertian hukum kebiasaan menurut Uthrecht dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, hukum kebiasaan adalah himpunan kaidah-kaidah yang biarpun tidak ditentukan oleh badan-badan perundang-undangan dalam suasana “*werkelijkheid*” (kenyataan) ditaati juga, karena orang sanggup menerima kaidah-kaidah tersebut sebagai hukum dan telah ternyata kaidah-kaidah hukum tersebut dipertahankan oleh penguasa-penguasa masyarakat lain yang tidak termasuk lingkungan badan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum kebiasaan itu kaidah yang biarpun tidak tertulis dalam aturan perundang-undangan masih juga sama kuatnya dengan hukum tertulis, apalagi bilamana kaidah tersebut menerima perhatian dari pihak pemerintah.

Apabila suatu kebiasaan dilakukan oleh orang banyak, dan kebiasaan tersebut dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga apabila ada tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan, maka dirasakan sebagai pelanggaran hukum, dengan demikian maka terbentuklah suatu kebiasaan hukum.

Di negara Indonesia, kebiasaan merupakan sumber hukum. Kebiasaan dapat diubah menjadi hukum kebiasaan dan dapat dirumuskan oleh hakim dalam putusannya. \

Namun demikian, tidak semua kebiasaan mengandung hukum yang baik dan adil, sehingga tidak semua kebiasaan atau adat istiadat dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Misalnya kebiasaan di Papua ketika ada perang suku pedalaman, dimana perang akan berhenti jika jumlah korban di kedua belah pihak telah sama. Tentunya kebiasaan ini tidak dapat dijadikan sumber hukum.

Kebiasaan-kebiasaan yang baik dan diterima masyarakat yang sesuai dengan kepribadian masyarakat dapat kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dan ditolak oleh masyarakat, tidak akan menjadi hukum kebiasaan dalam masyarakat. Seperti kebiasaan keluar malam untuk mencuri, begadang, kebiasaan berpakaian seenaknya, tanpa mengingat norma kesopanan akan ditolak sebagai sumber hukum.

Kebiasaan (*costum*)

Sumber Hukum Internasional² salah satunya adalah kebiasaan (*costum*)³. Sampai saat ini, hukum internasional⁴ sebagian besar terdiri dari kaidah-kaidah kebiasaan. Kaidah-kaidah ini pada umumnya telah menjalani suatu proses sejarah yang panjang yang berpuncak pada pengakuan oleh masyarakat

² Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2010), halaman n 54

³ Sumber Hukum Internasional salah satunya adalah kebiasaan (*costum*)

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Binacipta, Jakarta, 1982), halaman, 133

internasional. Kaidah-kaidah kebiasaan tradisional yang besar tersebut makin menyusut sebagai akibat dari adanya sejumlah besar traktat “yang membentuk hukum” (*lawmaking*) yang banyak dibuat sejak pertengahan abad lalu, dan makin berkurang lagi karena pekerjaan komisi hukum internasional dalam mengkodifikasi dan menyatakan kembali kaidah-kaidah kebiasaan di dalam traktat-traktat seperti konvensi-konvensi di Wina tanggal 18 April 1961, 24 April 1963 dan tanggal 22 Mei 1969, berturut-turut mengenai hubungan-hubungan diplomatik, hubungan-hubungan konsuler dan hukum Traktat. Sedangkan menurut pandangan yang dikemukakan oleh beberapa penulis, kebiasaan internasional masih tetap akan memainkan peranan penting sebagai sumber dinamis kaidah hukum internasional yang baru dimana masyarakat internasional mengalami perubahan-perubahan di bidang-bidang baru yang tidak atau belum terjamah oleh traktat-traktat, keputusan-keputusan yudisial ataupun tulisan para ahli hukum. Istilah *kebiasaan* (*custom*) dan “adat istiadat” (*usage*) sering digunakan secara bergantian. Secara tegas dapat dikatakan, ada suatu perbedaan teknis yang tegas di antara kedua istilah tersebut. Adat istiadat merupakan tahapan yang mendahului adanya kebiasaan. Kebiasaan mulai apabila adat-istiadat adat-istiadat berakhir. Adat-istiadat adalah suatu kebiasaan bertindak yang belum sepenuhnya memperoleh pengesahan

hukum. Adat-istiadat mungkin bertentangan, kebiasaan harus terunifikasi dan bersesuaian (*self-consistent*). Viner’s *Abriement*, yang berkenaan dengan kebiasaan dalam hukum Inggris, mengemukakan hal tersebut secara singkat : “kebiasaan, sebagaimana dimaksudkan oleh hukum, adalah suatu adat-istiadat yang telah memperoleh kekuatan hukum”. Suatu unsur dari kebiasaan⁵, sebagaimana telah kita lihat, merupakan suatu bentuk kaidah hukum internasiona⁶l dari sejak zaman purba sampai dengan zaman modern. Pada masa Yunani kuno, kaidah-kaidah hukum perang dan damai timbul dari kebiasaan-kebiasan umum yang dilakukan oleh Negara-negara kota Yunani. Kaidah-kaidah kebiasaan ini diberi bentuk yang jelas melalui proses generalisasinya dan unifikasi berbagai macam adat-istiadat yang sebelumnya secara sendiri-sendiri ditaati oleh masing-masing republik kota. Proses serupa berlangsung diantara negara-negara kecil Italia pada abad pertengahan. Pada abad keenam belas dan ketujuh belas Eropa menjadi wilayah yang penuh dengan negara-negara nasional dan merdeka, proses demikian juga berjalan dengan taraf yang lebih tinggi dan lebih luas. Dari adat-istiadat yang berkembang dalam hubungan negara-negara Eropa modern tersebut muncul kaidah-

⁵ *Ibid*

⁶ J.G STARKE, *Pengantar Hukum Internasional* (1),2006,hal.49

kaidah hukum internasional kuno. Kebiasaan sebagai bagian dari sumber hukum internasional. Pengertian Sumber hukum Internasional didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual dari mana seorang ahli hukum menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu. Hukum dagang ialah hukum perdata khusus. Pada mulanya kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul dikalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya ialah kebiasaan diantara mereka yang timbul dalam pergaulan di bidang .. Hukum dagang ialah hukum perdata khusus. Hukum Kontrak Internasional merupakan bagian dari Hukum Perdata Internasional yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam transaksi bisnis antara pelaku bisnis yang berasal dari dua atau lebih negara yang berbeda melalui suatu sarana kontrak yang dibuat atas kesepakatan oleh para pihak yang terikat dalam transaksi bisnis tersebut. Ciri-ciri internasionalnya, harus ada unsur asing dan melampaui batas negara. Hubungan internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek negara saja tidaklah terbatas pada negara saja sebagaimana diawal perkembangan hukum internasional. Berbagai organisasi internasional, individu, perusahaan transnasional, vatican, belligerency, merupakan contoh-contoh subjek non negara. Menurut Mochtar

Kusumaatmadja⁷, Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Hukum Perdata Internasional merupakan bagian daripada hukum nasional. Demikian banyak negara-negara nasional, demikian banyak sistim-sistim Hukum Perdata Internasional. Oleh karena itu tiap-tiap negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai sistim Hukum Perdata Internasional nya sendiri. Hukum Perdata Internasional dirumuskan sebagai berikut: Keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara yang pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik –titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan –lingkungan kuasa tempat (pribadi) dan soalsoal. Jadi disini yang ditekankan adalah perbedaan dalam lingkungan kuasa tempat dan soal-soal serta perbedaan dalam sistem suatu negara dengan negara lain, artinya adanya unsur luar negerinya (foreign element, unsur asing). Kegiatan jual beli juga merupakan orientasi perdagangan internasional atau perdagangan antar negara yang berdampak luas dan kompleks

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (Binacipta, Jakarta, 1982) ,halaman, 133

karena para pihak yang terlibat tunduk pada lebih dari satu sistem hukum nasional yang berbeda satu dengan lainnya. Salah satu dampaknya yaitu penyelesaian sengketa yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak bisnis internasional tersebut. Pada mulanya kaidah hukum yang kita kenal sebagai **hukum dagang** saat ini mulai muncul dikalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya ialah **kebiasaan** diantara mereka yang timbul dalam pergaulan di bidang dagag.

Bahan-bahan ini dimasukkan dalam lima kategori atau bentuk utama dari sumber hukum internasional, yaitu :

1. Kebiasaan
2. Traktat-Traktat
3. Keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrase
4. Karya-karya Hukum
5. Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga-lembaga internasional.⁸

B. Perumusan Masalah

Apakah kaedah-kaedah hukum kebiasaan international yang berlaku dalam kontrak bisnis international?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

D. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan menjabarkan kaedah-kaedah hukum kebiasaan international yang berlaku dalam kontrak bisnis international

II. PEMBAHASAN

Kebiasaan Bisnis Kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum, dan hal ini juga terjadi pada hukum bisnis internasional dan kebiasaan bisnis ini dapat menjadi panduan dalam mengatur prestasi kontrak bisnis internasional dengan syarat :

- a). Kebiasaan tersebut terjadi berulang

- b). Apa yang dilakukan berulang itu diterima sebagai hukum sehingga disebut hukum kebiasaan (accepted as law). Hukum Kebiasaan Internasional, merupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertama-tama lahir dalam Hukum Perdagangan Internasional dari adanya praktik-praktik para pedagang yang dilakukan berulang-ulang, sedemikian rupa sehingga kebiasaan yang berulang-ulang dengan waktu yang relatif lama tersebut menjadi mengikat.⁹ Suatu praktik kebiasaan untuk menjadi mengikat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Suatu praktik yang berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh lebih dari dua pihak (praktik negara);
2. Praktik ini diterima sebagai mengikat (*opinio iuris sive*

⁸ Bambang Iriana Djajaatmadja. *Pengantar hukum internasional edisi ke sepuluh*. Sinar Grafika: Jakarta.

⁹ Hercules Booyesen, *International Trade Law on Goods and Services*, Pretoria: Interlegal, 1999, p. 58.

necessitatis). Contohnya, kebiasaan terkodifikasi dalam kontrak pengiriman barang FOB, CIF.

Kata *Lex Mercatoria* yang diambil dari bahasa Latin, yaitu *Lex* dari bahasa Inggris mengandung arti *Law* atau dalam bahasa Indonesianya berarti hukum, dan *Mercatoria* dalam bahasa Inggris dipadankan dengan kata *merchant*, artinya perniagaan atau komersial.¹⁰ Ketentuan *Lex Mercatoria* dapat ditemukan antara lain di dalam kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan dituangkan dalam kontrak-kontrak perdagangan internasional, contohnya berupa klausul-klausul kontrak standar (baku), atau kontrak-kontrak di bidang transportasi.

Klausul kontrak perdagangan tertentu, misalnya ICC dan diikuti oleh anggota dari organisasi atau asosiasi tersebut.

a. Prinsip-prinsip Hukum Umum. Sumber hukum ini akan mulai berfungsi ketika hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum umum ini dipandang sebagai sumber hukum penting dalam upaya mengembangkan hukum.¹¹ Beberapa contoh dari prinsip hukum umum ini antara lain adalah, prinsip itikad baik, prinsip *pacta sunt servanda*,

dan prinsip ganti rugi.¹² Ketiga prinsip ini terdapat dan diakui dalam hampir semua sistem hukum di dunia, dan terdapat pula dalam Hukum Perdagangan Internasional.

b. Putusan-putusan Badan Pengadilan dan publikasi sarjana-sarjana terkemuka (doktrin), juga dapat diadopsi sebagai sumber-sumber hukum dalam Hukum Perdagangan Internasional. Sumber hukum ini akan memainkan perannya apabila sumber-sumber hukum terdahulu tidak memberi kepastian atau jawaban atas suatu persoalan hukum (di bidang perdagangan internasional). Sumber hukum ini tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum *Common Law* (Anglo Saxon). Statusnya paling tidak sama dengan seperti dalam Sistem Kontinental (*Civil Law*), bahwa putusan pengadilan sebelumnya hanya akan dipertimbangkan. Jadi ada semacam “kewajiban” yang tidak mengikat bagi badan-badan pengadilan untuk mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya (dalam sengketa yang terkait dengan perdagangan internasional).

Contoh, kasus Japan-Taxes on Alcoholic Beverages yang diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa (DBS atau *Dispute Settlement Body*) WTO. Dalam tahap banding di DBS, Badan Banding (*Appellate Body*) antara lain menyatakan sebagai berikut: “*Adopted panel*

¹⁰ Taryana Soenandar, *Prinsip-prinsip*, Op Cit, hlm 15.

¹¹ *Ibid*, p. 58.

¹² Michelle Sanson, *Essensial International Trade Law*, Cavendish, Sydney 2002, p. 6.

reports... Are often considered by subsequent panels. They create legitimate expectations among WTO members, and therefore, should be taken into account where they are relevant to any dispute."¹³

a, Kontrak atau Perjanjian, merupakan sumber utama dan terpenting yang dibuat para pedagang sendiri. Seperti kita pahami, kontrak adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Para pelaku (pedagang) atau stakeholders dalam hukum perdagangan internasional, mereka menuangkan dalam perjanjian-perjanjian tertulis (kontrak). Oleh karena itu kontrak sangat esensial. Dengan demikian kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional. Dalam hukum kontrak, kita mengenal penghormatan dan pengakuan terhadap prinsip konsensus dan kebebasan para pihak (*party autonomy*). Syarat-syarat perdagangan dan hak serta kewajiban para pihak seluruhnya diserahkan kepada para pihak dan hukum menghormati kesepakatan ini yang tertuang dalam perjanjian. Meskipun kebebasan para pihak sangatlah esensial, namun kebebasan tersebut ada batas-batasnya. Ia tunduk pada berbagai pembatasan yang melingkupinya:

a, Pembatasan yang utama adalah kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan dalam taraf tertentu, dengan ketertiban umum, kesucilaan, dan kesopanan.

b, Status dari kontrak itu sendiri. Kontrak dalam perdagangan internasional yang ada unsur asingnya.¹⁴ Artinya kontrak tersebut meskipun di bidang perdagangan internasional paling tidak tunduk dan dibatasi oleh hukum nasional (suatu negara tertentu).¹⁵

c, Mengikatnya para pihak adalah kesepakatan-kesepakatan atau kebiasaan dagang yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Daya mengikat kesepakatan-kesepakatan meskipun tidak tertulis, tetapi mengikat, sebagai berikut: "*In addition to the contractual terms agreed by the parties, the course of past dealings between traders may result in terms becoming part of an agreement between them. These past dealings, or trade usages between the parties, may apply to the contractual relationship despite their not being incorporated into it in written form.*"

Hukum Nasional. Signifikansi hukum nasional sebagai sumber hukum dalam hukum perdagangan internasional tampak dalam uraian kontrak sebagai sumber hukum, Hukum Perdagangan Internasional. Peran hukum nasional ini antara lain akan mulai lahir ketika timbul sengketa sebagai pelaksanaan dari

¹³ Hercules Booyesen, *International*, Op Cit, p. 62.

¹⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1997, , halaman 65.

¹⁵ Michelle Sanson *Essential*, Op Cit, p. 7.

kontrak. Dalam hal demikian, Pengadilan (Badan Arbitrase) pertama-tama akan melihat klausul pilihan hukum dalam kontrak untuk menentukan hukum yang mana akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Peran hukum nasional sebenarnya sangat luas, peran signifikan dari hukum nasional lahir dari adanya yurisdiksi (kewenangan) negara. Kewenangan ini sifatnya mutlak dan eksklusif, artinya apabila tidak ada pengecualian lain, kekuasaan itu tidak dapat diganggu gugat. Yurisdiksi atau kewenangan tersebut adalah kewenangan suatu negara untuk mengatur :Peristiwa Hukum;Subyek Hukum;Benda yang berada di dalam wilayahnya. Kewenangan mengatur ini mencakup membuat hukum (nasional) baik yang sifatnya hukum publik maupun hukum perdata (privat).

Kewenangan atas peristiwa hukum di sini dapat berupa transaksi jual beli dagang internasional, atau transaksi dagang internasional. Dalam hal ini, hukum nasional yang dibuat suatu negara dapat mencakup Hukum Perpajakan, Kepabeanan, Ketenagakerjaan, Persaingan Sehat, Perlindungan HAKI (*Intellectual Property Right*) hingga Perizinan Ekspor Impor suatu produk.

Asas Keseimbangan Melandasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional. Hukum Kontrak Internasional relatif mencerminkan ekspresi aspirasi masyarakat bisnis internasional atau para pelaku dalam perdagangan internasional, terutama di era bisnis dan ekonomi global yang menjadi ciri perdagangan di awal abad ke-21. Sebagaimana besar para pakar dan

ilmuwan hukum bisnis atau hukum dagang internasional berpendapat bahwa hukum kontrak bisnis internasional dalam praktek perdagangan internasional terasa telah memenuhi syarat bisnis transnasional, yang ditandai dengan sikap kewajaran yang didasari saling menghormati klausula-klausula kontrak yang telah disepakati¹⁶ (*fairness*). Kewajaran untuk rasa keadilan masing-masing pihak mengandung arti, bahwa praktek perdagangan internasional yang dituangkan dalam hukum kontrak bisnis internasional berpegang dan menghormati asas keseimbangan. Dipandang sangat relevannya asas keseimbangan dalam kontrak bisnis internasional, karena para pelaku bisnis menyadari benar bahwa dalam bisnis masa kini yang bernuansa kompetitif dan cukup ketat. Dalam keadaan seperti ini “nama baik” sebuah perusahaan sebagai pelaku bisnis internasional harus dijaga benar-benar. Sikap menjaga dan menjamin identitas subyek hukum sebagai pelaku bisnis dilakukan setidaknya, dengan kebijaksanaan bisnis yang mengutamakan mutu produk (kualitas handal) dan pelayanan yang sempurna, meliputi penepatan janji, layanan transportasi dan lain-lain, sehingga importir merasa puas akan prestasi layanan eksportir sedemikian sehingga pada umumnya setiap kontrak bisnis terlaksana sesuai kesepakatan¹⁷. Sementara itu, sebagian

¹⁶ Yunwei Fu, *Freedom of Contract in The EU and China*. Journal of International Commercial Law and Technology, Vol.8, No.4 (2013), p. 274

¹⁷ Dagmar Coester-waljen, *Constitutional Asects of Party Autonomy and its Limits- The Prospective Of*

ahli meyakini bahwa asas keseimbangan dalam kontrak bisnis memang sejalan dengan harapan masing-masing pihak dalam perdagangan internasional, yang membutuhkan faktor kecepatan dan pragmatis. Ada pula ahli hukum dagang internasional yang melalui pendekatan filosofis, menemukan muatan teori-teori kontrak sosial yang berusaha dan berhasil mewujudkan tertib sosial lewat perjanjian serta mewujudkan keseimbangan antara kepentingan sosial dan kepentingan individu dalam suatu kehidupan masyarakat yang menghormati derajat dan harkat manusiawi yang berketuhanan. Konsep keseimbangan yang berkembang menjadi asa yang dominan dalam perkembangan hukum kontrak bisnis internasional, ternyata juga sejalan dengan wawasan falsafah bangsa Indonesia, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang bermaknakan keseimbangan antara individu dan masyarakat dalam perlindungan hak dan kepentingan di berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi dan bisnis. Soediman Kartohadiprojo, dalam karyanya “Penglihatan Manusia tentang Tempat Individu Dalam Pergaulan Hidup”, yang dimuat dalam bukunya *Kumpulan Karangan*, menegaskan bahwa Pancasila yang merupakan pandangan hidup manusia yang berakar pada Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan wawasan kesatuan dan perbedaan, dan perbedaan dalam

kesatuan, adalah suatu kenyataan hidup bangsa di mana pergaulan hidup bangsa (rakyat) memandang tiap individu adalah warga kesatuan hidup (masyarakat) yang harus dihargai dan dilindungi. Sebaliknya, tiap individu (pribadi) merupakan kesatuan (masyarakat dan negara), sebagai kesatuan yang harus dicintai dan dihormati, yang bila perlu tiap individu siap berkorban dengan jiwa raganya. Dalam pandangan hidup ini, individu (pribadi) dan pergaulan hidup (masyarakat-negara) adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipertentangkan untuk dinilai mana yang lebih penting. Individu dan pergaulan hidup merupakan kepentingan mutlak yang seimbang. Inilah makna keseimbangan yang kemudian menjadi Asas Keseimbangan bagi semua aspek dan kehidupan bersama.¹⁸ Selanjutnya berkenaan dengan hukum bisnis atau jual beli Di mana penjual harus memenuhi kewajibannya melakukan penyerahan barang secara fisik dan yuridis kepada pembeli¹⁹. Titik atau tempat penyerahan itu juga merupakan titik batas di mana risiko atas barang (terhadap kehilangan, rusak, urusan angkutan lanjutan, dan biaya penimbunan) dari penjual berakhir, dan dari titik atau tempat itu pula pembeli mulai memikul risiko atas barang.

Consideration dalam jual beli, adalah suatu tindakan yang dilakukan

Law Stephen Grundman & Wolfgang Kerber & Stephen Weatherill, *Party Autonomy and The role of Information in The internal Market*, Walter de Gruyter, 2001.

¹⁸ Soediman Kartohadiprojo, *Kumpulan Karangan*, PT Pembangunan, Jakarta, 1965, halaman 138.

¹⁹ Penjual harus memenuhi kewajibannya melakukan penyerahan barang secara fisik dan yuridis kepada pembeli

atau tidak dilakukan oleh salah satu pihak sebagai imbalan prestasi yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Tanpa adanya kontrak, tidak adanya keharusan baginya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Contohnya, pihak pembeli melakukan *consideration* berupa membayar harga barang tersebut. Di negara menganut Sistem *Common Law* (Anglo Saxon), *consideration* merupakan syarat sahnya suatu kontrak dengan beberapa pengecualian dan sudah semakin berkurang daya berlakunya. Sementara di Eropa Kontinental, termasuk Belanda dan Indonesia tidak memberlakukan doktrin *consideration*. Di mana penjual harus memenuhi kewajibannya melakukan penyerahan barang secara fisik dan yuridis kepada pembeli.

Titik atau tempat penyerahan itu juga merupakan titik batas di mana risiko atas barang (terhadap kehilangan, rusak, urusan angkutan lanjutan, dan biaya penimbunan) dari penjual berakhir, dan dari titik atau tempat itu pula pembeli mulai memikul risiko atas barang. Syarat perdagangan menurut Incoterms 2000, ICC Publication 560. Incoterms (*The International Commercial Terms*), dibentuk untuk memberikan definisi baku secara universal mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional seperti FOB, CIF. Praktek perdagangan internasional yang secara standar dan praktis menjadi pedoman dalam form sederhana memotong batasan-batasan hukum kontrak yang tradisional dan rumit. KADIN (Kamar Dagang dan Industri Internasional)

atau Incoterms 2010 (*International Chamber of Commerce*) sebagai pegangan untuk "*sales contract*" ke luar negeri dan kontrak-kontrak lanjutannya seperti yang berkaitan dengan perbankan, perusahaan angkutan (EMKL), asuransi, bea cukai, pajak.²⁰ Aspek dan elemen penting dalam kontrak standar khususnya *Sales Contract*. Jika para pengusaha mengadakan perjanjian antara sesama pengusaha umumnya sudah dapat dipahami, bahwa dengan syarat-syarat yang mereka setuju bersama, mereka akan mencapai tujuan ekonomi yang mereka harapkan. Hal ini tidak menimbulkan masalah karena kedua pihak telah memahami makna syarat-syarat yang ditentukan itu.

Syarat-syarat tersebut dirumuskan sedemikian rapi, sehingga menjadi syarat-syarat yang berlaku untuk semua orang yang membuat perjanjian ekonomi dengan pengusaha yang bersangkutan. Dengan kata lain syarat-syarat itu dibakukan, artinya ditetapkan sebagai tolok ukur bagi setiap pihak yang membuat perjanjian ekonomi dengan pengusaha yang bersangkutan.²¹

Perjanjian berstandar disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut Standard Contract, Standard Agreement. Kata "baku" atau "standar", artinya tolok ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolok ukur

²⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional.., Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006. halaman 37.

²¹ *Ibid*, hlm 51.

yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku, ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.²²Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka ciri-ciri perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku di negara-negara yang bersangkutan. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha bukan dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh pengusaha.²³ Menurut **Pitlo**, perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), walaupun secara tertulis yuridis, perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak namun kenyataannya, kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.. Menurut **Stein**, mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak

mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.²⁴ Hondius di dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.²⁵

Hukum Kontrak Internasional dalam Bentuk Kontrak Baku, negara-negara sudah merasakan pentingnya peran perdagangan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya. Kesempatan ini disambut oleh pedagang, mereka cukup banyak membentuk berbagai asosiasi dagang sesuai dengan bidang usaha dagangnya. Keberadaan asosiasi dagang ini antara lain bertujuan memfasilitasi dan memperlancar usaha dagang mereka. Salah satu cara atau upaya memfasilitasi ini antara lain adalah memperkenalkan bentuk-bentuk kontrak baku atau standar. Satu hal lain yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kontrak baku adalah penguangannya. Kontrak baku atau kontrak standar dapat dicantumkan melalui penguraian dalam dokumen kontrak atau hanya melalui penunjukan saja. Contoh yang terakhir yaitu *incorporation of terms by reference*, misalnya syarat-syarat perdagangan yaitu FOB, CIF. ICC (*The International Chamber of Commerce*).²⁶ Standar-standar yang dikeluarkan oleh ICC telah banyak dimasukkan ke dalam

²² *Ibid*, hlm 55.

²³ Untuk itu upaya melindungi konsumen sebagai pihak yang lemah merupakan kewajiban negara yang dapat dilakukan melalui perundang-undangan.

²⁴ Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, halaman 53.

²⁵ *Ibid*, hlm 55.

²⁶ ICC (*The International Chamber of Commerce*)

kontrak-kontrak dagang yang dibuat oleh para bisnis, meskipun sifatnya tidak mengikat. Dua produk hukum ICC : 1. UCP 600 (*The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*) 2. Incoterms 2015 (*The International Commercial Terms*). Incoterms dibentuk untuk memberikan definisi baku secara universal mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam transaksi bisnis nasional dan internasional seperti: FOB (*Free On Board*). Kamar Dagang Internasional atau ICC (*The International Chamber of Commerce*). Tujuan hukum: melayani dunia usaha dengan memajukan perdagangan, penanaman modal, membuka pasar untuk barang dan jasa, serta memajukan aliran modal. Perdagangan internasional sangat positif yaitu untuk mensejahterakan negara-negara dan warganegaranya. Kebiasaan dan kepatutan dikodifikasikan oleh badan komersial internasional. Substansi dan kodifikasi tersebut mencakup praktik, kebiasaan, dan standar yang berlaku di antara mereka. Hasil kodifikasi tersebut dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis yang memuat norma kebiasaan dan kepatutan bagi mereka secara tetap. Contoh kebiasaan yang terkodifikasikan oleh ICC (*International Chamber of Commerce*) misalnya: Incoterm²⁷ dan UCP (*The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*)²⁸ Upaya organisasi internasional dewasa ini lebih banyak pada upaya harmonisasi

hukum daripada upaya unifikasi hukum. Upaya ini tampaknya wajar dilakukan mengingat perkembangan hukum perdagangan internasional yang cukup progresif. Bidang hukum ini ditantang untuk mengakomodasi perkembangan cepat ini melalui aturan-aturan hukumnya. Adanya aturan-aturan ini sangat dibutuhkan bagi pelaku perdagangan untuk adanya kepastian hukum, sekaligus mendapatkan perlindungan hukumnya.

Ke semua pemikiran dan karya yuridis dari transaksi dan aktivitas bisnis berusaha mewujudkan keseimbangan bagi pihak-pihak yang terasa adil dan wajar.

Tujuan pokok memilih “syarat perdagangan” dalam perdagangan internasional adalah untuk menentukan pada titik atau tempat mana penjual harus memenuhi kewajibannya melakukan “penyerahan” barang secara yuridis kepada pembeli “titik” atau “tempat” penyerahan itu, juga merupakan titik batas di mana resiko atas barang (terhadap kehilangan, kerusakan pengangkutan lanjutan dan biaya penimbunan) dari penjual berakhir, dan dari “titik” atau “tempat” itu pula pembeli mulai memikul resiko atas barang itu. Jadi *Incoterms* mengatur hak dan kewajiban serta biaya dan resiko masing-masing pihak penjual dan pembeli pada setiap syarat perdagangan.²⁹ Dalam ketentuan *Incoterms 2010, ICC Publication 560* terdapat empat (4) golongan mode transport, yakni:

²⁷ Incoterm (*The International Commercial Terms*),

²⁸ UCP 600(*The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*)

²⁹ Amir M.S., *Kontrak Dagang Ekspor*, edisi revisi, PPM, Jakarta, 2002., halammam 17.

a. Syarat penyerahan barang yang berlaku untuk semua jenis pengangkutan termasuk multimodal, yang meliputi syarat-syarat:

1. EXW: *Ex Works* (..... disebutkan tempatnya/ *named place*);
2. FCA : *Free Carrier* (.....disebutkan tempat tujuannya/ *named place*)
3. CIP : *Carriage and insurance paid to* (.....disebutkan tempat tujuannya/ *named place of destination*)
4. DAF : *Delivered at frontier* (.....disebutkan tempatnya/ *named place*)
5. DDU : *Delivered duty unpaid* (.....disebutkan tempat tujuannya/ *named place of destination*)
6. DDP : *Delivered duty paid* (.....disebutkan tempat tujuannya/ *named place of destination*)

a. Pengangkutan dengan udara (*air transports*). Syarat yang digunakan :

FCA : *Free Carrier* (.....disebutkan tempat tujuannya/ *named place*)

b. Pengangkutan dengan kereta api. Syarat yang digunakan:

FCA : *Free Carrier* (.....disebutkan tempat tujuannya/ *named place*)

c. Pengangkutan laut dan perairan darat (*inland water way*). Syarat penyerahan barang yang digunakan :

1. FAS: *Free alongside ship* (..... disebutkan pelabuhan pengirimannya/ *named port of shipment*);
2. FOB: *Free on board* (..... disebutkan pelabuhan pengiriman/

named port of shipment);

3. CFR: *Cost and freight* (..... disebutkan pelabuhan pengiriman/ *named port of destination*);
4. CIF: *Cost, insurance and freight* (..... disebutkan tujuan pelabuhan / *named port of destination*);
5. DES: *Delivered ex ship* (..... disebutkan tujuan pelabuhan/ *named and destination*);
6. DEQ: *Delivered ex quay* (.....disebutkan tujuan pelabuhan/ *named and destination*).

Incoterms 2010 :

Syarat perdagangan itu seluruhnya dalam kelompok sebagai berikut :

Kelompok E = EXW

Ex Works

Free Carrier

FAS *Free Alongside Ship*

FOB *Free On Board*

Kelompok C = CFR

Cost and Freight

CIF *Cost Insurance Freight*

CPT *Carriage Paid to*

CIP *Carriage and insurance*

Paid to

Kelompok D = DAF

Delivered at Frontier

DES *Delivered Ex Ship*

DEQ *Delivered Ex Quay*

DDU *Delivered Duty Unpaid*

DDP *Delivered Duty Paid*

Kelompok E = *Loco Contract*

Kelompok F = *Shipment*

Contract

Kelompok C = *Shipment +*

Transport Contract

Kelompok D = *Arrival Contract*³⁰

Syarat perd agangan dalam perdagangan internasional adalah: untuk menentukan titik atau tempat di mana penjual harus memenuhi kewajibannya melakukan penyerahan barang secara fisik dan yuridis kepada pembeli.

Titik atau tempat penyerahan itu juga merupakan titik batas di mana risiko atas barang (terhadap kehilangan, rusak, urusan angkutan lanjutan, dan biaya penimbunan) dari penjual berakhir, dan dari titik atau tempat itu pula pembeli mulai memikul risiko atas barang. Syarat perdagangan menurut Incoterms 2018³¹ : EXW,, FCA, FOB,CFR.CIF,CPT,CIP,DAF.DES.³² , ICC Publication 560 .

Incoterms (*The International Commercial Terms*), dibentuk untuk memberikan definisi baku secara universal mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional seperti FOB, CIF. Praktek perdagangan internasional yang secara standar dan praktis menjadi pedoman dalam form sederhana memotong batasan-batasan hukum kontrak yang tradisional dan rumit. KADIN (Kamar Dagang dan Industri Internasional) atau Incoterms 2010 (*International Chamber of Commerce*) sebagai pegangan untuk “*sales contract*” ke luar negeri dan kontrak-kontrak lanjutannya seperti yang berkaitan dengan perbankan,

perusahaan angkutan (EMKL), asuransi, bea cukai, pajak.³³ Aspek dan elemen penting dalam kontrak standar khususnya *Sales Contract*. Jika para pengusaha mengadakan perjanjian antara sesama pengusaha umumnya sudah dapat dipahami, bahwa dengan syarat-syarat yang mereka setuju bersama, mereka akan mencapai tujuan ekonomi yang mereka harapkan. Hal ini tidak menimbulkan masalah karena kedua pihak telah memahami makna syarat-syarat yang ditentukan itu.

Syarat-syarat tersebut dirumuskan sedemikian rapi, sehingga menjadi syarat-syarat yang berlaku untuk semua orang yang membuat perjanjian ekonomi dengan pengusaha yang bersangkutan. Dengan kata lain syarat-syarat itu dibakukan, artinya ditetapkan sebagai tolok ukur bagi setiap pihak yang membuat perjanjian ekonomi dengan pengusaha yang bersangkutan.³⁴

Perjanjian berstandar disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *Standard Contract*, *Standard Agreement*. Kata “baku” atau “standar”, artinya tolok ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolok kukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku, ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.³⁵ Sesuai dengan

³⁰ *Incoterms, 2010.*

³¹ *Incoterms, 2018*

³² <https://www.iaspaper.net>incoterms-ddp>

³³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional...*, *Op Cit*, halaman 37.

³⁴ *Ibid*, halaman 51.

³⁵ *Ibid*, halaman 55.

perkembangan kebutuhan masyarakat, maka ciri-ciri perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku di negara-negara yang bersangkutan. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha bukan dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh pengusaha.³⁶

Menurut Pitlo, perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), walaupun secara tertulis yuridis, perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak namun kenyataannya, kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.

Menurut Stein, mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia

secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.³⁷

Hondius di dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.³⁸ Hukum Kontrak Internasional dalam Bentuk Kontrak Baku, negara-negara sudah merasakan pentingnya peran perdagangan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya. Kesempatan ini disambut oleh pedagang, mereka cukup banyak membentuk berbagai asosiasi dagang sesuai dengan bidang usaha dagangnya. Keberadaan asosiasi dagang ini antara lain bertujuan memfasilitasi dan memperlancar usaha dagang mereka. Salah satu cara atau upaya memfasilitasi ini antara lain adalah memperkenalkan bentuk-bentuk kontrak baku atau standar. Satu hal lain yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kontrak baku adalah penuangannya. Kontrak baku atau kontrak standar dapat dicantumkan melalui penguraian dalam dokumen kontrak atau hanya melalui penunjukan saja. Contoh yang terakhir yaitu *incorporation of terms by reference*, misalnya syarat-syarat perdagangan yaitu FOB, CIF.

III. PENUTUP

Hukum Kebiasaan Internasional, merupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertama-tama lahir dalam Hukum

³⁶ Untuk itu upaya melindungi konsumen sebagai pihak yang lemah merupakan kewajiban negara yang dapat dilakukan melalui perundang-undangan.

³⁷ Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, halaman 53.

³⁸ *Ibid*, halaman 55.

Perdagangan Internasional dari adanya praktik-praktik para pedagang yang dilakukan berulang-ulang, sedemikian rupa sehingga kebiasaan yang berulang-ulang dengan waktu yang relatif lama tersebut menjadi mengikat. Suatu praktik kebiasaan untuk menjadi mengikat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1, Suatu praktik yang berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh lebih dari dua pihak (praktik negara);
- 2, Praktik ini diterima sebagai mengikat (*opinio iuris sive necessitatis*). Contohnya, kebiasaan terkodifikasi dalam kontrak pengiriman barang salah satu contoh FOB (*Free On Board*)

Hasil penelitian: *Incoterms* dibentuk untuk memberikan definisi baku secara universal mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam transaksi bisnis nasional dan internasional seperti: FOB (*Free On Board*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir M.S., *Kontrak Dagang Ekspor*, edisi revisi, PPM, Jakarta, 2002.
- Dagmar Coester-waljen, *Constitutional Asects of Party Autonomy and its Limits- The Prospective Of Law* Stephen Grundman & Wolfgang Kerber & Stephen Weatherill, *Party Autonomy and The role of Information in The internal Market*, Walter de Gruyter.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Binacipta, Jakarta, 1982)
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka*

Hukum Bisnis, Alumni, Bandung , 1994

Soediman Kartohadiprodo, *Kumpulan Karangan*, PT Pembangunan, Jakarta, 1965

Hercules Booyesen, *International Trade Law on Goods and Services*, Pretoria: Interlegal, 1999,

J.G STARKE, *Pengantar Hukum Internasional* (1), 2006

Michelle Sanson, *Essensial International Trade Law*, Cavendish, Sydney 2002

Soedjono Dirdjoisworo, *Pengantar Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Ernst Utrecht, *Pengantar dalam hukum Indonesia*, Balai Buku Indonesia, 1956, The University of California, 8 Februari 2011.

B. Perundangan-undangan

Incoterms 2018

ICC (*The International Chamber of Commerce*) UCP 600 (*The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*)

UNIDROIT (*The International Institute for the Unification of Private Law*)

UNCITRAL (*The United Nations Commission on International Trade Law*)

ICC :Is the world business organization helping businesses of all sizes and in all countries to operate both internationally and responsibly

C. Jurnal

Yunwei Fu, *Freedom of Contract in The EU and China. Journal of International Commercial Law and Tecnology*, Vol.8, No.4 (2013),

D. Internet

<https://www.iaspaper.net>>incoterms-ddp